



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 04/KEP/M.KOMINFO/01/ 2009

TENTANG

**PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS
PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia khususnya penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio masih memiliki potensi pasar yang sangat besar dan luas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membuka peluang usaha kepada badan usaha dengan persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.Kominfo/09/2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.Kominfo/09/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**
- PERTAMA :** Membuka peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
- KEDUA :** Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

KETIGA : Pemilihan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

KEEMPAT : Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai dilaksanakan selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Januari 2009



MUHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Yth. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.